



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi nafkah iddah dan mut'ah antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Sebatik 04 Januari 1991, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: xxxxxxxxxxxxxxxxx S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor pada "Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. & Partner" yang beralamat di Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor: 7/SK-Ks/8/2023/PA.Nnk;

Pemohon;

Lawan:

TERMOHO, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Bone, 23 November 2001, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019 bertepatan pada 30 Zulkaidah 1440 H. Telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx. tertanggal 02 Agustus Tahun 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Jalan Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu anak yang bernama;
 - ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari Tahun 2022 Di Nunukan sesuai akta kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung kurang lebih 3 (Tiga)tahun yaitu sekitar tahun 2022, karena sejak bulan September tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon;
6. Bahwa selain itu, Termohon setiap terjadi percekocokan selalu meminta kepada Pemohon agar diceraikan dengan alasan yang tidak jelas;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sejak bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Memohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan merubah permohonannya sebagai berikut:

- Pemohon menambah posita; bahwa Pemohon bekerja membantu orang tua sebagai pengepul kelapa sawit (kasir) dengan mendapat penghasilan perbulan sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), gaji pokok Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang harian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mencabut posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 3 (tiga);
- Pemohon menambah petitum tentang kesanggupan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut; menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - a. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Agustus 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 01 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, Tempat Tanggal Lahir; Sebatik, 27 Juli 1999, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian akan tetapi mereka lebih lama serta terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon dan Termohon minta bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu akibat permasalahan tersebut, akhirnya pada awal tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selayaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling tidak peduli;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil bahkan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai kasir diusaha orang tua (usaha pengepul kelapa sawit) dengan mendapat penghasilan pokok perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga ada uang harian akan tetapi saksi tidak tahu nominalnya;

2. SAKSI II, Tempat Tanggal Lahir; Bone, 26 Maret 1989, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon akan tetapi mereka lebih lama serta terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis hanya saksi sering melihat mereka bertengkar dan ujung-ujungnya Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling tidak peduli;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai kasir diusaha orang tua (usaha pengepul kelapa sawit) akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Nunukan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, mencantumkan identitas para pihak berperkara, telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan September 2022 mulai memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan sebagai suami istri dan sering cekcok/bertengkar

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus disebabkan karena masalah Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon, Termohon setiap terjadi percekcoan selalu meminta kepada Pemohon agar diceraikan dengan alasan yang tidak jelas dan kemudian permasalahan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan identitas Pemohon dan Termohon serta membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2019 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Cerai) merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, bukti tersebut berkaitan erat dengan keterangan saksi Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Nunukan tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2019 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketika terjadi pertengkaran ujung-ujungnya Termohon selalu minta bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa akhirnya Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan antara Pemohon dengan Termohon sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri serta sudah saling tidak peduli;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil bahkan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Nunukan tanggal 22 Februari 2022 yang sekarang dalam asuhan Pemohon dan orang tuannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kasir di usaha orang tua (usaha pengepul kelapa sawit) dengan mendapat penghasilan perbulan sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan petitumg demi petitum sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan apa masalah yang terjadi dalam rumah tangganya akan tetapi Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan ketika terjadi pertengkaran ujung-ujungnya Termohon selalu minta bercerai dengan Pemohon serta Pemohon juga dapat membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut, hal tersebut telah cukup menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b nomor (2), yang menentukan bahwa: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alaih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"*;

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan menunjukkan keadaan rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah sudah pecah atau retak, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (risiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Pemohon atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perintah Kepada Panitera untuk Mengirimkan Salinan Penetapan

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, ternyata dalam persidangan Pemohon telah mencabut petitum tersebut oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف ط حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai kasir diusaha orang tua (usaha pengepul kelapa sawit) dengan mendapat penghasilan perbulan sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam permohonannya Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk dibebani nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, dianggap telah sesuai

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan Pemohon dan telah sesuai dengan kebutuhan dasar Termohon serta telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Feriyanto, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Chartiko Setio Utomo, S.Sos, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rufaidah Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rufaidah Idris, S.H.I

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

Chartiko Setio Utomo, S.Sos, S.H

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : | Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	58.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk